



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/369/VI.06/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH PLASMA NUTFAH/ SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik Lokal untuk peningkatan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan Sumber Daya Genetik diperlukan adanya koordinasi dengan stakeholder terkait;
- b. bahwa keragaman hayati yang ada di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola dan dilestarikan dengan baik agar dapat dilestarikan dan pemanfaatannya dapat ditingkatkan guna kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung Tahun 2017-2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH PLASMA NUTFAH/SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2020**
- KESATU : Membentuk Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung Tahun 2017-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pertanian;
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perkebunan;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Peternakan;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Kehutanan; dan
 - f. Sekretariat.
- KETIGA : Komisi Daerah Sumber Daya Genetik sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya genetik dan penentuan kebijakan pengelolaan di daerah dalam hal :
- a. mengimplementasikan peraturan perundangan tentang plasma nutfah di daerah dan peraturan lain yang terkait, dalam akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatannya;
 - b. memasyarakatkan keberadaan dan pentingnya sumber daya genetik daerah;
 - c. mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dan Instansi lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan kegiatan pengelolaan Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik secara berkala, dan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e mempunyai tugas:
- a. menginventarisir kekayaan Sumber Daya Genetik Daerah untuk dikembangkan;
 - b. melaksanakan operasionalisasi kegiatan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - c. memilih teknologi yang tersedia dan yang dibutuhkan, serta yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah;
 - d. memberikan masukan kepada Komisi Daerah dalam penyusunan rencana pengelolaan Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Daerah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan operasionalisasi kegiatan pengelolaan Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik secara rutin, berkala, dan sewaktu-waktu kepada Komisi Nasional Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik.
- KELIMA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan, data/bahan rapat dan rekapitulasi laporan kegiatan Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik; dan
 - b. mempersiapkan administrasi kegiatan.
- KEENAM : Mekanisme dan Tata Kerja Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik dan Kelompok Kerja melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
 - b. Setiap satuan organisasi di lingkungan Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di dalam dan di luar Komisi Daerah;
 - c. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, ketua Komisi Daerah Plasma Nutfah/ Sumber Daya Genetik maupun koordinator Pokja dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur lain yang terkait (di luar anggota Komisi Daerah/Pokja) untuk hadir dalam rapat atau pertemuan dalam upaya memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik Daerah; dan
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) wajib menyampaikan laporan secara rutin, berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan kepada Ketua Komisi Daerah Plasma Nutfah/Sumber Daya Genetik.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/174/II.04/HK/2015 tentang Pembentukan Komisi Daerah Sumber Daya Genetik Provinsi Lampung Tahun 2015-2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21- 7- 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Komnas Sumber Daya Genetik di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Komisi Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/34/VI.06/HK/2017
TANGGAL : 21 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI DAERAH PLASMA NUTFAH/
SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2020**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| I. Pembina | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua I | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua III | : | Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Lampung |
| III. Sekretaris | : | Kabid Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung (merangkap Kesekretariatan) |
| Wakil Sekretaris | : | Kabid Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung (merangkap Kesekretariatan) |
| IV. Kelompok Kerja (POKJA) | | |
| IV .1. Pokja Bidang Pertanian | | |
| Ketua | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| Anggota | : | 1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
6. Kepala UPTD Balai Pengkajian dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
8. Ir. Syaiful Hikam, PhD. (Dosen Universitas Lampung) |

9. Ir. Rr. Ernawati, MTA (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)
10. Dr. Ir. Yulia Pujiharti, M.Si (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)
11. Dra. Dewi Rumbaina Mustikawati (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)
12. Dra. Nina Mulyanti (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)
13. Ir. Kiswanto, MP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)
14. Ir. Jaenudin Kartahadimaja, M.P.(Politeknik Negeri Lampung)
15. Ir. Mawardi, MM. (UPTD Balai Pengkajian dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung)
16. Ir. Yuniar Ekasari (UPTD Balai Pengkajian dan Sertifikasi Benih Provinsi Lampung)
17. Ir. Baheram (Herbalis)

IV.2. Pokja Bidang Perkebunan

- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung3. Ir. Firdausil AB, M.S. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)4. Dr. Jekvy Hendra, M.Si (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)5. Dr. Ir. Erwin Yuliadi, M.Sc (Dosen Universitas Lampung)6. Kepala UPTD BP2MB7. Ir. Bambang Utoyo, M.P. (Dosen Politeknik Negeri Lampung)8. Ir. Zainal Mutaqin, M.Si (Dosen Universitas Lampung) |

9. Endang Warastuti, SP (Pelaksana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung)
10. Henita Astuti, SP.,MP (Pelaksana Balitbangda Provinsi Lampung)

IV.3 Pokja Bidang Peternakan

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung2. Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung3. drh. Purnama Edy Santosa, M.T.A (Dosen Universitas Lampung)4. Riko Noviadi, S.Pt, M.Si (Dosen Politeknik Negeri Lampung)5. Ir. Dadam AS (Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung)6. Dr. Nandari, S.Pt, M.Si (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)7. Ir. Pancawati Wahyu L (Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung) |

IV. 4 Pokja Bidang Kelautan dan Perikanan

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung2. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Kementerian Pertanian3. Yudha Trinoegraha Adiputra, S.Pi, M.Si (Dosen Universitas Lampung)4. Nur Indariyanti, S.Pi, M.Si (Dosen Politeknik Negeri Lampung)5. Andre Golda Oesmani, ST (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)6. Rostuti Lusiwati Sitanggang, S.Pi (Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)7. Fredina Butar Butar, S.Pi (Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)8. Fatihatul Iyanah, S.Pi (Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung) |

IV.5 Pokja Bidang Kehutanan

Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pegelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala UPTD TAHURA Wan Abdul Rahman Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Way Seputih-Sekampung
 4. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung
 5. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
 6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
 7. Dr. Melya Riniarti, S.P, M.Si (Dosen Universitas Lampung)
 8. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Konversi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 10. Achmad Jon Viktor, S.Hut (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~RIDHO~~ FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/309/VI.06/HK/2017
TANGGAL : 21-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI DAERAH PLASMA NUTFAH/
SUMBER DAYA GENETIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2020**

- | | | | |
|-----|-------------|---|--|
| I. | Koordinator | : | Arfi Irawati, SP., M.Si. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung) |
| II. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Fauziah Yulia Adriyani, SP. M.Si. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lampung)2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung3. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung4. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung5. Ridwan Sahadi, S.Si (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)6. Dra. Choiriah (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)7. Haidir Luthfi, SE (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)8. Meira Mutiara Dona, S.Kom (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)9. Ainal Jaya, SE., MM (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)10. Nia Kurniati, SE., MM (Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung) |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIZHO FICARDO